

LAMPIRAN XIII.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

II. FUNGSI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3) Subbagian Program dan Evaluasi

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1) Seksi Data, Sistem Informasi dan Bina Lingkungan Industri

Seksi Data, Sistem Informasi dan Bina Lingkungan Industri mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang data sistem informasi dan bina lingkungan industri;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang data, sistem informasi dan bina lingkungan industri;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang data, sistem informasi dan bina lingkungan industri;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2) Seksi Pengembangan Industri

Seksi Pengembangan Industri mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan industri;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan industri;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang pengembangan industri;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Seksi Penyuluhan dan Pengawasan Industri  
Seksi Penyuluhan dan Pengawasan Industri mempunyai tugas:
  - a) merumuskan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengawasan industri;
  - b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyuluhan dan pengawasan industri;
  - c) membina dan melaksanakan tugas di bidang penyuluhan dan pengawasan industri;
  - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang perdagangan.

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan;
- d. pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1) Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan konsumen;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang perlindungan konsumen;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2) Seksi Bina Usaha

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang bina usaha;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina usaha;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang bina usaha;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3) Seksi Promosi Dagang

Seksi Promosi Dagang mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang promosi dagang;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi dagang;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang promosi dagang;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Metrologi

Bidang Metrologi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang metrologi.

Bidang Metrologi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang metrologi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan tera dan atau tera ulang ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian lainnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang metrologi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 1) Seksi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya

Seksi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan tera dan/atau tera ulang ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian lainnya kemetrologian di bidang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2) Seksi Sarana dan Pemeliharaan

Seksi Sarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan perencanaan program kerja kegiatan perkembangan sarana dan prasarana kemetrologian;
- b) memelihara standar kerja dan standar laboratorium kemetrologian;
- c) merencanakan pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana pelayanan kemetrologian;
- d) merencanakan kebutuhan, mendistribusikan dan monitor serta evaluasi cap tanda tera;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 3) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan pengawasan terhadap ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- b) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengawasan terhadap ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- c) melaksanakan kegiatan ukur ulang kebenaran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- d) melaksanakan monitoring, evaluasi pertumbuhan perkembangan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;

- e) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembuat, importer dan reparatir ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus yang benar kepada konsumen;
- f) menyiapkan dan menyusun konsep leaflet, brosur dan penyuluhan kemetrolgion melalui media cetak maupun elektronik;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Bidang Pasar

Bidang Pasar mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pasar;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pasar;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pasar;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1) Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pasar;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2) Seksi Pendapatan Pasar

Seksi Pendapatan Pasar mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan pasar;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan pasar;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang pendapatan pasar;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP 19661107 199403 1 005